



P U T U S A N

Nomor 547/ Pid.Sus / 2018 / PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TRIESWANTO Als JOO Bin (Alm) TURILAN
Tempat lahir : Depok
Umur/ tgl lahir : 23 tahun / 07 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Parung Bingung Rt 001/013 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok / Jl. Kemang Rt 02/06 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Supir)
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP.K.ap/169/VII/2018/Reskrim tertanggal 14 Juli 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidikan tanggal 15 Juli 2018 Nomor : SP.Han/135/VII/Res.1.24/2018/Reskrim, sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2018 Nomor : TAP-264/0.2.34/Euh.1/7/2018, sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan tanggal 3 September 2018 Nomor : 406/Pen.Pid/2018/PN.Dpk sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2018 Nomor : PRIN-2907/O.2.34.3/Euh.2/10/2018, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim tanggal 24 Oktober 2018 Nomor :
547/Pid.Sus/2018/PN.DPK, sejak tanggal 24 Oktober 2018
sampai dengan tanggal 22 November 2018;

6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 5 November 2018 Nomor :
617/Pid.Sus/2018/PN.DPK sejak tanggal 23 November 2018 sampai
dengan tanggal 21 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum JUSPER
SIHOMBING, SH Pengacara / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum
"PELITA JUSTITIA" berdasarkan Penetapan Nomor : 547/Pid.Sus/2018/PN.Dpk
tanggal 13 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa
No.B--/0.2.34/Euh.2/10/2018 tertanggal 24 Oktober 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 547/Pid.Sus/2018/PN.Dpk
tertanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.547/Pid.Sus./2018/PN.DPK tertanggal
25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari
Selasa tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum
dengan tuntutan agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa
dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRIESWANTO Als JOO Bin (Alm) TURILAN telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"
sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIESWANTO Als JOO Bin
(Alm) TURILAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan
selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah

halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sweater warna biru
- 1 (satu) buah kaos dalam warna cokelat
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru
- 1 (satu) buah BH warna merah
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.

Dikembalikan kepada saksi Eja Handriani.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan secara tertulis tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah mengakui semua kesalahannya, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan oleh karenanya terdakwa mohon agar mengurangi hukuman terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM.328/DPK/10/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 yaitu sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa TRIESWANTO Als JOO Bin Alm TURILAN pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2018 bertempat di Apartemen Margonda Residence 4 Lantai 10 kamar 1015 Jl. Raya Margonda Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Bahwa Anak Eja Handriani masih berumur 17 tahun 1 bulan pada saat kejadian (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202CLT2806201024222 An. Eja Handriani yang lahir pada tanggal 04 Juni 2001).

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika terdakwa mengenal Anak korban Eja Handriani melalui media sosial facebook kemudian mereka saling bertukar nomor Handphone dan mulai aktif berhubungan via Whatsapp, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi anak korban Eja untuk bertemu dan disanggupi oleh anak korban Eja untuk bertemu terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib di depan perumahan Griya Karadenan Indah, kemudian terdakwa membawa anak korban Eja menuju Apartemen Margonda Residance 4 Lantai 10 kamar 1015 Jl. Raya Margonda Kec. Beji Kota Depok, kemudian sesampainya di kamar apartemen terdakwa membuka baju dan celananya hingga telanjang kemudian membuka baju, bh, celana panjang dan celana dalam anak korban Eja hingga telanjang yang mana anak korban Eja menolak dengan mengatakan “tidak mau” dan pergi ke kamar mandi kemudian terdakwa mengatakan “kalau kamu tidak mau melayani aku, kamu tidak boleh keluar dari kamar”, kemudian anak korban Eja keluar dari kamar mandi dan terdakwa langsung merebahkan anak korban Eja ke atas tempat tidur dan menindih anak korban Eja dimana anak korban Eja berusaha melawan dengan menggigit perut, tangan kanan dan tangan kiri terdakwa, akan tetapi anak korban tidak dapat melepaskan diri dari terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Eja dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 5 menit hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban Eja, setelah itu terdakwa mengantarkan anak korban Eja pulang kerumah, sesampainya di rumah anak korban Eja langsung mengadakan perbuatan terdakwa kepada keluarganya.
- Akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter pada RS. Bhayangkara Tk. I R. SAID SUKANTO No. : R/ 262/ VER-PPT-KSA/VII/2018 / Rumkit Bhay Tk I tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat oleh dr. Ferlianisa/dr. Niken, SpF (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan :
 - A. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, sadar penuh, kooperatif. Berat badan tiga puluh sembilan kilogram, Tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celsius.
 - B. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda perlukaan.

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan arah jam tiga dan arah jam sebelas tidak sampai dasar, serta arah jam tujuh sampai dasar.
- D. Pada pemeriksaan ahli psikologi didapatkan trauma paska kejadian, ketakutan, menangis, kecemasan, dan dukungan keluarga baik.
- E. Pada pemeriksaan hasil laboratorium pada pemeriksaan spermatozoa negatif dan tes kehamilan negatif.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan ahli psikologi didapatkan trauma paska kejadian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa TRIESWANTO Als JOO Bin Alm TURILAN pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2018 bertempat di Apartemen Margonda Residance 4 Lantai 10 kamar 1015 Jl. Raya Margonda Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan *melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Bahwa Anak Eja Handriani masih berumur 17 tahun 1 bulan pada saat kejadian (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202CLT2806201024222 An. Eja Handriani yang lahir pada tanggal 04 Juni 2001).
- Berawal ketika terdakwa mengenal Anak korban Eja Handriani melalui media sosial facebook kemudian mereka saling bertukar nomor Handphone dan mulai aktif berhubungan via Whatsapp, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi anak

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



korban Eja untuk bertemu dan disanggupi oleh anak korban Eja untuk bertemu terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib di depan perumahan Griya Karadenan Indah, kemudian terdakwa membawa anak korban Eja menuju Apartemen Margonda Residence 4 Lantai 10 kamar 1015 Jl. Raya Margonda Kec. Beji Kota Depok, kemudian sesampainya di kamar apartemen terdakwa membuka baju dan celananya hingga telanjang kemudian membuka baju, bh, celana panjang dan celana dalam anak korban Eja hingga telanjang yang mana anak korban Eja menolak dengan mengatakan “tidak mau” dan pergi ke kamar mandi kemudian terdakwa mengatakan “ini bukti bahwa saya ga mau kehilangan kamu” dan merayu korban dengan berkata “aku bakal tanggung jawab kalo kamu kenapa-kenapa, setelah pulang dari sini aku bakal kenalin kamu ke orang tua aku biar kamu tahu rumah aku”, kemudian anak korban Eja keluar dari kamar mandi dan terdakwa langsung merebahkan anak korban Eja ke atas tempat tidur dan menindih anak korban Eja dimana anak korban Eja berusaha melawan dengan menggigit perut, tangan kanan dan tangan kiri terdakwa, akan tetapi anak korban tidak dapat melepaskan diri dari terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Eja dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 5 menit hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban Eja, setelah itu terdakwa mengantarkan anak korban Eja pulang kerumah, sesampainya dirumah anak korban Eja langsung mengadukan perbuatan terdakwa kepada keluarganya.

- Akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter pada RS. Bhayangkara Tk. I R. SAID SUKANTO No. : R/ 262/ VER-PPT-KSA/VII/2018 / Rumkit Bhay Tk I tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat oleh dr. Ferlianisa/dr. Niken, SpF (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan :
 - A. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, sadar penuh, kooperatif. Berat badan tiga puluh sembilan kilogram, Tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius.
 - B. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda perlukaan.
 - C. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan arah jam tiga dan arah jam sebelas tidak sampai dasar, serta arah jam tujuh sampai dasar.

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Pada pemeriksaan ahli psikologi didapatkan trauma paska kejadian, ketakutan, menangis, kecemasan, dan dukungan keluarga baik.

E. Pada pemeriksaan hasil laboratorium pada pemeriksaan spermatozoa negatif dan tes kehamilan negatif.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan ahli psikologi didapatkan trauma paska kejadian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sweater warna biru
- 1 (satu) buah kaos dalam warna cokelat
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru
- 1 (satu) buah BH warna merah
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya telah didengar di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1.EJA HANDRIANI:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi masih berumur 17 tahun tahun 1 bulan pada saat terjadi persetubuhan (lahir pada tanggal 04 Juni 2001).
- Bahwa benar terjadinya persetubuhan terhadap saksi Eja pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Apartemen Margonda Residence 4 Lantai 10 kamar 1015 Jl. Raya Margonda Kec. Beji Kota Depok.
- Bahwa benar pelaku nya adalah terdakwa Trieswanto Als Joo Bin (Alm) Turilan yang dihadapkan di persidangan.

halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Eja kenal terdakwa melalui media social facebook kemudian bertukar nomor handphone.
- Bahwa benar saksi bertemu terdakwa janji pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib di jemput di depan perumahan Griya Karadenan Indah.
- Bahwa benar saksi Eja diajak terdakwa ke Apartemen Margonda Residance 4 Lantai 10 kamar 1015 Jl. Raya Margonda Kec. Beji Kota Depok.
- Bahwa benar didalam kamar apartemen hanya ada saksi Eja dan terdakwa.
- Bahwa benar sampai dikamar terdakwa memesan makanan melalui go food.
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Eja dengan cara membuka baju dan celananya hingga telanjang kemudian membuka baju, bh, celana panjang dan celana dalam anak korban Eja hingga telanjang yang mana anak korban Eja menolak dengan mengatakan "tidak mau" dan terdakwa tetap menciumi saksi Eja.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Eja "ini bukti bahwa saya ga mau kehilangan kamu" dan merayu korban dengan berkata "aku bakal tanggung jawab kalo kamu kenapa-kenapa, setelah pulang dari sini aku bakal kenalin kamu ke orang tua aku biar kamu tahu rumah aku".
- Bahwa benar pada saat itu pesanan makanan Gofood yang dipesan terdakwa telah sampai di lantai bawah kemudian terdakwa memakai pakaiannya kembali dan terdakwa keluar apartemen untuk mengambil makanan.
- Bahwa benar kemudian saksi Eja didalam kamar apartemen itu sendiri dan masih membawa Handphone nya.
- Bahwa terdakwa kembali ke kamar apartemen dan makan makanan yang dipesan melalui Go food tadi bersama saksi Eja.
- Bahwa benar setelah makan terdakwa mulai membuka pakaiannya kembali hingga telanjang dan langsung merebahkan anak korban Eja ke atas tempat tidur dan menindih anak korban Eja dimana anak korban Eja berusaha melawan dengan menggigit perut, tangan kanan dan tangan kiri terdakwa, akan tetapi anak korban tidak dapat melepaskan diri dari terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Eja dan menggoyangkan pinggulnya

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju mundur selama 5 menit hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban Eja.

- Bahwa benar terdakwa mengantarkan anak korban Eja pulang kerumah.
- Bahwa benar sesampainya di rumah anak korban Eja langsung mengadukan perbuatan terdakwa kepada keluarganya.
- Bahwa benar saksi mengalami trauma terhadap perlakuan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Eja mengalami sakit pada kemaluannya.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. ICEU:

- Bahwa benar saksi Eja masih berumur 17 tahun 1 bulan pada saat terjadi persetubuhan (lahir pada tanggal 04 Juni 2001).
- Bahwa benar saksi adalah ibu kandung saksi Eja.
- Bahwa benar terjadinya persetubuhan terhadap saksi Eja pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Apartemen Margonda Residence 4 Lantai 10 kamar 1015 Jl. Raya Margonda Kec. Beji Kota Depok.
- Bahwa benar pelaku nya adalah terdakwa Trieswanto Als Joo Bin (Alm) Turilan yang dihadapkan di persidangan.
- Bahwa benar saksi Eja kenal terdakwa melalui media social facebook kemudian bertukar nomor handphone.
- Bahwa benar saksi Eja berpamitan kepada saksi sekitar pukul 11.30 Wib untuk main.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadiannya.
- Bahwa benar saksi Eja pulang kerumah sekitar pukul 16.30 Wib dan mengadu pada saksi Suryana bahwa dirinya telah diperkosa terdakwa.
- Bahwa benar saksi mendengar cerita dari saksi Eja bahwa saksi Eja diperkosa oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengantarkan saksi Eja pulang ke rumah dan langsung diamankan bersama Rt setempat.
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah menyetubuhi saksi Eja.
- Bahwa benar saksi Eja mengalami trauma terhadap perlakuan terdakwa.

halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Eja mengalami sakit pada kemaluannya.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3. SURYANA Als MACU :

- Bahwa benar saksi Eja masih berumur 17 tahun 1 bulan pada saat terjadi persetubuhan (lahir pada tanggal 04 Juni 2001).
- Bahwa benar saksi adalah paman dari saksi Eja.
- Bahwa benar terjadinya persetubuhan terhadap saksi Eja pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Apartemen Margonda Residence 4 Lantai 10 kamar 1015 Jl. Raya Margonda Kec. Beji Kota Depok.
- Bahwa benar pelaku nya adalah terdakwa Trieswanto Als Joo Bin (Alm) Turilan yang dihadapkan di persidangan.
- Bahwa benar saksi Eja kenal terdakwa melalui media social facebook kemudian bertukar nomor handphone.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadiannya.
- Bahwa benar saksi Eja pulang kerumah sekitar pukul 16.30 Wib dan mengadu pada saksi Suryana bahwa dirinya telah diperkosa terdakwa.
- Bahwa benar saksi Suryana mengadukan ke Rt setempat.
- Bahwa benar terdakwa mengantarkan pulang saksi Eja ke rumah dan langsung diamankan bersama Rt setempat.
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah menyetubuhi saksi Eja.
- Bahwa benar saksi mengalami trauma terhadap perlakuan terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Eja mengalami sakit pada kemaluannya.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3. SUSIYANI:

- Bahwa benar saksi adalah ibu kandung terdakwa.
- Bahwa benar terjadinya persetubuhan terhadap saksi Eja pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Apartemen

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margonda Residence 4 Lantai 10 kamar 1015 Jl. Raya Margonda Kec. Beji Kota Depok.

- Bahwa benar pelaku nya adalah terdakwa Trieswanto Als Joo Bin (Alm) Turilan yang dihadapkan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa kenal saksi Eja melalui media social facebook kemudian bertukar nomor handphone.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadiannya.
- Bahwa benar saksi dihubungi oleh terdakwa untuk ke rumah saksi Eja.
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya telah menyetubuhi saksi Eja.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa mau bertanggungjawab terhadap perbuatan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa siap untuk mengawini saksi Eja.
- Bahwa benar dari pihak keluarga Eja tidak mau mengawinkan terdakwa dengan saksi Eja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya persetubuhan terhadap saksi Eja pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Apartemen Margonda Residence 4 Lantai 10 kamar 1015 Jl. Raya Margonda Kec. Beji Kota Depok.
- Bahwa benar pelaku nya adalah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya menyetubuhi saksi Eja.
- Bahwa benar saksi Eja kenal terdakwa melalui media social facebook kemudian bertukar nomor handphone.
- Bahwa benar saksi Eja bertemu terdakwa janji pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib di jemput di depan perumahan Griya Karadenan Indah.
- Bahwa benar saksi Eja diajak terdakwa ke Apartemen Margonda Residence 4 Lantai 10 kamar 1015 Jl. Raya Margonda Kec. Beji Kota Depok.
- Bahwa benar terdakwa meminjam kamar apartemen milik temannya.
- Bahwa benar saksi Eja tidak menolak ketika diajak ke kamar apartemen.

halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar didalam kamar apartemen hanya ada saksi Eja dan terdakwa.
- Bahwa benar sampai dikamar terdakwa memesan makanan melalui go food.
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Eja dengan cara membuka baju dan celananya hingga telanjang kemudian membuka baju, bh, celana panjang dan celana dalam anak korban Eja hingga telanjang yang mana anak korban Eja sempat menolak dan terdakwa tetap menciumi saksi Eja.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Eja "ini bukti bahwa saya ga mau kehilangan kamu" dan merayu korban dengan berkata "aku bakal tanggung jawab kalo kamu kenapa-kenapa, setelah pulang dari sini aku bakal kenalin kamu ke orang tua aku biar kamu tahu rumah aku".
- Bahwa benar pada saat itu pesanan makanan Gofood yang dipesan terdakwa telah sampai di lantai bawah kemudian terdakwa memakai pakaiannya kembali dan terdakwa keluar apartemen untuk mengambil makanan.
- Bahwa benar kemudian saksi Eja didalam kamar apartemen itu sendiri dan masih membawa Handphone nya.
- Bahwa terdakwa kembali ke kamar apartemen dan makan makanan yang dipesan melalui Go food tadi bersama saksi Eja.
- Bahwa benar setelah makan terdakwa mulai membuka pakaiannya kembali hingga telanjang karena terdakwa masih bernaafsu terhadap saksi Eja dan langsung merebahkan anak korban Eja ke atas tempat tidur dan menindih anak korban Eja dimana anak korban Eja berusaha melawan dengan menggigit perut, tangan kanan dan tangan kiri terdakwa, akan tetapi anak korban tidak dapat melepaskan diri dari terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Eja dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 5 menit hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban Eja.
- Bahwa benar terdakwa mengantarkan anak korban Eja pulang kerumah.
- Bahwa benar sesampainya dirumah anak korban Eja langsung mengadakan perbuatan terdakwa kepada keluarganya.
- Bahwa benar terdakwa mau bertanggungjawab terhadap perbuatannya dengan mau mengawini saksi Eja.

halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi Eja Handriani berumur 17 tahun tahun 1 bulan (lahir pada tanggal 04 Juni 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202CLT2806201024222).
- Bahwa benar saksi Eja Handriani kenal terdakwa melalui media social facebook kemudian bertukar nomor handphone.
- Bahwa benar saksi Eja Handriani bertemu terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib di jemput di depan perumahan Griya Karadenan Indah.
- Bahwa benar saksi Eja diajak terdakwa ke Apartemen Margonda Residence 4 Lantai 10 kamar 1015 Jl. Raya Margonda Kec. Beji Kota Depok.
- Bahwa benar terdakwa meminjam kamar apartemen milik temannya.
- Bahwa benar saksi Eja tidak menolak ketika diajak ke kamar apartemen.
- Bahwa benar didalam kamar apartemen hanya ada saksi Eja dan terdakwa.
- Bahwa benar sampai dikamar terdakwa memesan makanan melalui go food.
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Eja dengan cara membuka baju dan celananya hingga telanjang kemudian membuka baju, bh, celana panjang dan celana dalam anak korban Eja hingga telanjang yang mana anak korban Eja sempat menolak dan terdakwa tetap menciumi saksi Eja.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Eja "ini bukti bahwa saya ga mau kehilangan kamu" dan merayu korban dengan berkata "aku bakal tanggung jawab kalo kamu kenapa-kenapa, setelah pulang dari sini aku bakal kenalin kamu ke orang tua aku biar kamu tahu rumah aku".
- Bahwa benar pada saat itu pesanan makanan Gofood yang dipesan terdakwa telah sampai di lantai bawah kemudian terdakwa memakai pakaiannya kembali dan terdakwa keluar apartemen untuk mengambil makanan.
- Bahwa benar kemudian saksi Eja didalam kamar apartemen itu sendiri dan masih membawa Handphone nya.

halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kembali ke kamar apartemen dan makan makanan yang dipesan melalui Go food tadi bersama saksi Eja.
- Bahwa benar setelah makan terdakwa mulai membuka pakaiannya kembali hingga telanjang karena terdakwa masih bernaifu terhadap saksi Eja dan langsung merebahkan anak korban Eja ke atas tempat tidur dan menindih anak korban Eja dimana anak korban Eja berusaha melawan dengan menggigit perut, tangan kanan dan tangan kiri terdakwa, akan tetapi anak korban tidak dapat melepaskan diri dari terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Eja dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 5 menit hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban Eja.
- Bahwa benar terdakwa mengantarkan anak korban Eja pulang kerumah.
- Bahwa benar sesampainya di rumah anak korban Eja langsung mengadakan perbuatan terdakwa kepada keluarganya.
- Bahwa benar terdakwa mau bertanggungjawab terhadap perbuatannya dengan mau mengawini saksi Eja.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter pada RS. Bhayangkara Tk. I R. SAID SUKANTO No. : R/ 262/ VER-PPT-KSA/VII/2018 / Rumkit Bhay Tk I tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat oleh dr. Ferlianisa/dr. Niken, SpF (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan :
 - A. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, sadar penuh, kooperatif. Berat badan tiga puluh sembilan kilogram, Tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius.
 - B. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda perlukaan.
 - C. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan arah jam tiga dan arah jam sebelas tidak sampai dasar, serta arah jam tujuh sampai dasar.
 - D. Pada pemeriksaan ahli psikologi didapatkan trauma paska kejadian, ketakutan, menangis, kecemasan, dan dukungan keluarga baik.
 - E. Pada pemeriksaan hasil laboratorium pada pemeriksaan spermatozoa negatif dan tes kehamilan negatif.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda

halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlukaan. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan ahli psikologi didapatkan trauma paska kejadian.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikut ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk Alternatif yakni :

Kesatu : Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Atau
Kedua : Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua : melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini dan berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan para Terdakwa di persidangan bahwa para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa TRIESWANTO Als JOO Bin (Alm) TURILAN;

halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



makadengandemikiantidaklahterdapatkesalahanataukekeliruan orang yang diajukansebagaiTerdakwadalamperkaraini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur “Dengan sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak”;

Bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang di insyafi sedangkan dari segi isinya “Sengaja” berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang memang dimaksudkan oleh Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Bahwa yang dikategorikan anak sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan :

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi Eja Handriani berumur 17 tahun tahun 1 bulan (lahir pada tanggal 04 Juni 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202CLT2806201024222).
- Bahwa benar saksi Eja Handriani kenal terdakwa melalui media social facebook kemudian bertukar nomor handphone.
- Bahwa benar saksi Eja Handriani bertemu terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib di jemput di depan perumahan Griya Karadenan Indah.
- Bahwa benar saksi Eja diajak terdakwa ke Apartemen Margonda Residance 4 Lantai 10 kamar 1015 Jl. Raya Margonda Kec. Beji Kota Depok.
- Bahwa benar terdakwa meminjam kamar apartemen milik temannya.
- Bahwa benar saksi Eja tidak menolak ketika diajak ke kamar apartemen.
- Bahwa benar didalam kamar apartemen hanya ada saksi Eja dan terdakwa.
- Bahwa benar sampai dikamar terdakwa memesan makanan melalui go food.

halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Eja dengan cara membuka baju dan celananya hingga telanjang kemudian membuka baju, bh, celana panjang dan celana dalam anak korban Eja hingga telanjang yang mana anak korban Eja sempat menolak dan terdakwa tetap menciumi saksi Eja.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Eja "ini bukti bahwa saya ga mau kehilangan kamu" dan merayu korban dengan berkata "aku bakal tanggung jawab kalo kamu kenapa-kenapa, setelah pulang dari sini aku bakal kenalin kamu ke orang tua aku biar kamu tahu rumah aku".
- Bahwa benar pada saat itu pesanan makanan Gofood yang dipesan terdakwa telah sampai di lantai bawah kemudian terdakwa memakai pakaiannya kembali dan terdakwa keluar apartemen untuk mengambil makanan.
- Bahwa benar kemudian saksi Eja didalam kamar apartemen itu sendiri dan masih membawa Handphone nya.
- Bahwa terdakwa kembali ke kamar apartemen dan makan makanan yang dipesan melalui Go food tadi bersama saksi Eja.
- Bahwa benar setelah makan terdakwa mulai membuka pakaiannya kembali hingga telanjang karena terdakwa masih bernafsu terhadap saksi Eja dan langsung merebahkan anak korban Eja ke atas tempat tidur dan menindih anak korban Eja dimana anak korban Eja berusaha melawan dengan menggigit perut, tangan kanan dan tangan kiri terdakwa, akan tetapi anak korban tidak dapat melepaskan diri dari terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Eja dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 5 menit hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban Eja.
- Bahwa benar terdakwa mengantarkan anak korban Eja pulang kerumah.
- Bahwa benar sesampainya dirumah anak korban Eja langsung mengadakan perbuatan terdakwa kepada keluarganya.
- Bahwa benar terdakwa mau bertanggungjawab terhadap perbuatannya dengan mau mengawini saksi Eja.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter pada RS. Bhayangkara Tk. I R. SAID SUKANTO No. : R/ 262/ VER-PPT-KSA/VII/2018 / Rumkit Bhay Tk I tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat oleh dr. Ferlianisa/dr. Niken, SpF (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan :

halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



- A. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, sadar penuh, kooperatif. Berat badan tiga puluh sembilan kilogram, Tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celsius.
- B. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda perlukaan.
- C. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan arah jam tiga dan arah jam sebelas tidak sampai dasar, serta arah jam tujuh sampai dasar.
- D. Pada pemeriksaan ahli psikologi didapatkan trauma paska kejadian, ketakutan, menangis, kecemasan, dan dukungan keluarga baik.
- E. Pada pemeriksaan hasil laboratorium pada pemeriksaan spermatozoa negatif dan tes kehamilan negatif.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan ahli psikologi didapatkan trauma paska kejadian.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengatakan kepada saksi Eja Handriani “ini bukti bahwa saya ga mau kehilangan kamu” dan merayu korban dengan berkata “aku bakal tanggung jawab kalo kamu kenapa-kenapa, setelah pulang dari sini aku bakal kenalin kamu ke orang tua aku biar kamu tahu rumah aku” adalah bentuk membujuk untuk melakukan keinginan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak” telah terpenuhi;

Unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” yaitu peraduan anatar anggota kemaluan laki-laki atau perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan :

- Bahwa benar terdakwa membuka pakaiannya kembali hingga telanjang karena terdakwa masih bernafsu terhadap saksi Eja dan langsung



merebahkan anak korban Eja ke atas tempat tidur dan menindih anak korban Eja dimana anak korban Eja berusaha melawan dengan menggigit perut, tangan kanan dan tangan kiri terdakwa, akan tetapi anak korban tidak dapat melepaskan diri dari terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Eja dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 5 menit hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban Eja.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter pada RS. Bhayangkara Tk. I R. SAID SUKANTO No. : R/ 262/ VER-PPT-KSA/VII/2018 / Rumkit Bhay Tk I tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat oleh dr. Ferlianisa/dr. Niken, SpF (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan :

- A. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, sadar penuh, kooperatif. Berat badan tiga puluh sembilan kilogram, Tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius.
- B. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda perlukaan.
- C. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan arah jam tiga dan arah jam sebelas tidak sampai dasar, serta arah jam tujuh sampai dasar.
- D. Pada pemeriksaan ahli psikologi didapatkan trauma paska kejadian, ketakutan, menangis, kecemasan, dan dukungan keluarga baik.
- E. Pada pemeriksaan hasil laboratorium pada pemeriksaan spermatozoa negatif dan tes kehamilan negatif.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan ahli psikologi didapatkan trauma paska kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka berdasarkan

halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membujukanak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan peraturan Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka kepada terdakwa juga akan dikenakan pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa guna penerapan pemidanaan yang adil :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak kondisi psikologis dan masa depan korban;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat secara luas;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat cepat memperbaiki diri kembali.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan sebagai alat bukti yang selanjutnya akan Majelis Hakim Pertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sweater warna biru
- 1 (satu) buah kaos dalam warna cokelat
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru
- 1 (satu) buah BH warna merah
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.

Adalah barang-barang milik saksi Eja Handriani, makabarangtersebutakandikembalikankepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundangan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan TerdakwaTRIESWANTO Als JOO Bin (Alm) TURILAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya“
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :

halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sweater warna biru
- 1 (satu) buah kaos dalam warna cokelat
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru
- 1 (satu) buah BH warna merah
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi EJA HANDRIANI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari :Senin, tanggal 10 Desember 2018, dengan susunan Majelis terdiri dari :YF.TRI JOKO GP,SH.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, ROSANA KESUMA HIDAYAH,SH.,M.Si dan RAMON WAHYUDISH.,MH masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh FRISKA SILITONGA,S.E.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh RACHIMA SATRIA RISTANTI.SH. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Depok selaku Penuntut Umum dan dihadapan TerdakwadidampingiPenasihatHukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ROSANA KESUMA HIDAYAH,SH.,M.Si YF.TRI JOKO GP,SH.,M.H

RAMON WAHYUDI,SH.,MH

Panitera Pengganti

FRISKA SILITONGA,S.E.,S.H.

halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)